



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KEPADA PT. BPR NTB (PERSERODA)**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berupa optimalisasi barang milik daerah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kepada PT. BPR NTB (Perseroda), dalam bentuk pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan dipisahkan untuk diperhitungkan menjadi modal/saham;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 416 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjelaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan surat Bupati Sumbawa Nomor : 900.1.13.5/216/BKAD/2025 tanggal 24 Maret 2025 Hal : Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal dan telah dilaksanakan rapat kerja antara panitia khusus DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan Pimpinan PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Sumbawa untuk membahas rencana penyertaan modal dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. BPR NTB (Perseroda).

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA KEPADA PT. BPR NTB (PERSERODA).
- KESATU :** Menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. BPR NTB (Perseroda) berupa Barang Milik Daerah;
- KEDUA :** Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yang akan dilakukan penyertaan modal yaitu tanah eks. Kantor Kehutanan, dengan luas 1.896 M² yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa dan perhitungan nilai pasar sebesar Rp. 7.077.826.100.-;
- KEEMPAT :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 14 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth Direktur Utama PT. BPR NTB (Perseroda) di Mataram;